



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Nama yang diajukan oleh:
PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Maret 2016 telah mengajukan permohonan (Perubahan Nama), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Kdr tanggal 28 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1977, Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana pada akta Nikah Nomor 257/24/VII/1977 tanggal 13 Juli 1977;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri/suami bertempat tinggal di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK 1, perempuan, umur 38 tahun;
 - 3.2. ANAK 2, laki-laki, umur 35 tahun;
 - 3.3. ANAK 3, perempuan, umur 24 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri/suami telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Nomor 257/24/VII/1977 tanggal 13 Juli 1977, dengan identitas tertulis Nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon yaitu PEMOHON ;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Surat Pindah;
6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 257/24/VII/1977 tanggal 13 Juli 1977 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571035011590002 tanggal 17 Juli 2012 an. Pemohon (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/24/VII/1977 tanggal 13 Juli 1977 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (Bukti P.2), menerangkan bahwa Pemohon adalah istri dari SUYONO;



- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/208/419.71.1/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bangsa, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (Bukti P.3), menerangkan bahwa nama NAMA PEMOHON YANG SALAH dan NAMA PEMOHON YANG BENAR merujuk pada Pemohon;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 902/IND.IST/2014 tanggal 21 Juli 2004 an. anak ketiga Pemohon (ATRI YUNITA NURJAYANTI) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri (Bukti P.4), menerangkan bahwa nama Pemohon adalah NAMA PEMOHON YANG SALAH;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan transportasi, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki seorang suami bernama SUYONO dan tinggal di Kota Kediri;
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, karena Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Kartu Keluarga dan identitas kependudukan lainnya;
 - Bahwa hambatan tersebut akibat dari perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bernama NAMA PEMOHON YANG SALAH;
2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



- Bahwa Pemohon memiliki seorang suami bernama SUYONO yang tinggal di Kota Kediri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, karena Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Kartu Keluarga dan identitas kependudukan lainnya;
- Bahwa hambatan tersebut akibat dari perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bernama NAMA PEMOHON YANG SALAH;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*".-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa adalah istri dari SUYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 257/24/VII/1977 tanggal 13 Juli 1977 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.4) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 (tetangga Pemohon) dan SAKSI 2 (tetangga Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.4 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 1977, Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUYONO di KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana pada akta Nikah Nomor 257/24/VII/1977 tanggal 13 Juli 1977;
- Bahwa Pemohon dengan suami bertempat tinggal di Kota Kediri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Kdr

halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Nomor 257/24/VII/1977 tanggal 13 Juli 1977, tertulis NAMA PEMOHON YANG BENAR;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana dokumen milik Pemohon lainnya adaah NAMA PEMOHON YANG SALAH;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon sebelumnya, maka Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:-----
 ČáÖóÑóÑö íöÖóČáö

Artinya: "kemudahan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:-----

İóÑúÁö ÇáúãóÝóÇÓöö Åóæúáöì äöäú İóáúËö
 ČáúãöÖóČáöíö

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

ËóÖöÑööÝö ÇáúÅöãöÇäö Úóáöì ČáÑöóÜöíöÉö äöäöæöÑ
 ÈöČáúãöÖúáöíöËö

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 257/24/VII/1977 tanggal 13 Juli 1977 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, adalah milik Pemohon;
- bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu NAMA PEMOHON YANG BENAR tidak sesuai dengan nama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu
NAMA PEMOHON YANG SALAH;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan menetapkan, merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 257/24/VII/1977 tanggal 13 Juli 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tertulis NAMA PEMOHON YANG BENAR, menjadi NAMA PEMOHON YANG SALAH;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 257/24/VII/1977 tanggal 13 Juli 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tertulis NAMA PEMOHON YANG BENAR, menjadi NAMA PEMOHON YANG SALAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1437 H oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy. dan

Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA.Kdr

halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

AHMAD ROJI, B.A.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.